

Antisipasi PT. Telkom dan PT. Indosat dalam menghadapi persaingan bebas pasca UU No. 36 Tahun 1999

Dirgantara Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20451163&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Undang-undang telekomunikasi No.36 tahun 1999 yang diberlakukan sejak bulan September 2000 telah memberikan dampak yang cukup besar dalam tataran bisnis telekomunikasi di Indonesia. Hak eksklusif yang dimiliki PT. Telkom dan PT. Indosat akan dicabut dan kedua perusahaan ini akan bersaing secara bebas sebagai penyedia layanan telekomunikasi lengkap. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk mendapatkan perijinan dalam mengoperasikan layanan telekomunikasi tanpa kerja sama dengan kedua perusahaan milik negara ini.

Undang-undang baru ini juga merupakan bagian dan implementasi cetak biru sektor telekomunikasi yang akan menghapus monopoli dan memberikan kebebasan didalam industri telekomunikasi dan diharapkan akan menarik perusahaan asing untuk melakukan investasi didalam industri telekomunikasi dengan kebebasan untuk mengaturnya secara bebas.

Didalam undang-undang yang baru, pengoperasian telekomunikasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu pengoperasian jaringan telekomunikasi, pengoperasian jasa telekomunikasi dan pengoperasian telekomunikasi khusus. Penyedia jaringan telekomunikasi dibolehkan untuk menjadi penyedia jasa telekomunikasi dengan perusahaan yang berbeda. Individu, instansi pemerintah atau badan hukum lainnya dapat menyelenggarakan telekomunikasi khusus yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Lisensi untuk operator jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon tetap atau telepon seluler, diberikan pemerintah melalui proses seleksi. Sedangkan ijin bagi operator jasa telekomunikasi, pemerintah akan membuat suatu prosedur untuk mendapatkan ijin dan akan memberikan pemberitahuan bagi operator yang mengajukan aplikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.